



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **BABARRACHMAN SYAH ALIAS BABAR BIN ALM. ZAINAL ABIDIN;**
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 06 Maret 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nona Nomor 12 RT011 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Babarrachman Syah Alias Babar Bin Alm. Zainal Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **DIKA MAULANA ALIAS DIKA BIN EFENDI;**
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /30 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jawa II RT. 006 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Dika Maulana Alias Dika Bin Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin dan terdakwa Dika Maulana alias Dika bin Efendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin dan terdakwa Dika Maulana alias Dika bin Efendi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan oleh masing-masing terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda yang dikeluarkan oleh Toko Sepeda Benny Cycle dengan nomor 2457;

- b) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda yang dikeluarkan oleh Toko Sepeda Benny Cycle dengan nomor 2456

Dikembalikan kepada saksi Dewi Safitri.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri para Terdakwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin bersama- sama dengan terdakwa Dika Maulana alias Dika bin Efendi, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 04.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat perumahan Fire Camp di Jalan Putri Tujuh Fire Camp RT.017 Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa Dika Maulana alias Dika bin Efendi datang ke rumah terdakwa Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin yang berada di Jalan Nona No. 12 RT. 011 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, dan berkata kepada terdakwa Babar "Bang babar ayok bang kita main di perumahan Fire Camp, udah ku kerjakan sepeda di situ bang", "Nanti tidak ada kau kerjakan", jawab terdakwa Babar, kemudian terdakwa Dika katakan "Ada bang tinggal keluaran aja", saat itu terdakwa Babar bertanya "Masih di dalam perumahan atau sudah di luar?", terdakwa Dika jawab "Ayok ajalah bang!", selanjutnya terdakwa Babar menyetujui ajakan dari terdakwa Dika, kemudian para terdakwa keluar rumah dan berjalan kaki menuju pagar perumahan Fire Camp;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat para terdakwa sampai di luar pagar perumahan Fire Camp di Jalan Putri Tujuh Fire Camp RT.017 Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, kemudian menuju pagar yang jaringnya ada rusak dan kondisi terbuka, saat itu terdakwa Dika berkata kepada terdakwa Babar "Tunggu sebentar bang!", selanjutnya terdakwa Dika langsung memanjat pagar dan setelah itu mengendap-endap berjalan kaki menuju perumahan Fire Camp sembari terdakwa Babar memantau situasi dan kondisi sekitar untuk memastikan aman, dan tidak beberapa lama terdakwa Dika kembali menemui terdakwa Babar di pinggir pagar sambil mengangkat 1 (satu) unit sepeda dan menyebrangkan dari dalam pagar ke luar pagar perumahan, kemudian terdakwa Babar sambut dan bantu dari sebalik pagar dan terdakwa Babar letakkan di dekat terdakwa, dan kemudian terdakwa Dika kembali menuju perumahan sambil mengendap-endap dan tidak berapa lama terdakwa Dika datang kembali ke arah pagar sambil menuntun 1 (satu) sepeda hingga ke pinggir pagar dan kemudian sepeda tersebut kembali diangkat dan kemudian terdakwa Babar sambut kembali dari sebalik pagar dengan tujuan dipindahkan dari dalam pagar menuju keluar, dan setelah itu terdakwa Dika pun memanjat lagi untuk keluar dari perumahan Fire Camp dan setelah keluar para terdakwa menaiki 2 (dua) unit sepeda menuju rumah terdakwa Babar;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa Babar, para terdakwa kemudian membersihkan 2 (dua) unit sepeda berupa 1 (satu) unit sepeda merek Pacifik warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda merek Thriil warna Hitam dan setelah bersih kemudian terdakwa Babar minta kepada terdakwa Dika untuk memfoto dan memposting kedua sepeda tersebut di Marketplace Facebook Dumai jual beli;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Wina Melia dan saksi Dewi Safitri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dewi Sapitri Binti Alm Norman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda merk Thriil warna hitam milik Saksi;
- Bahwa Sepeda milik Saksi diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 06.30 WIB, di teras rumah milik Saksi yang beralamat di Jalan Putri Tujuh Fire Camp Nomor 37/39, RT017, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi keluar dari rumah pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 06.30 WIB Saksi melihat sepeda milik Saksi yang diletak di teras rumah sudah tidak ada lagi dan pada saat itu Saksi Wina Melia Binti Erwin Nawi juga kehilangan sepeda miliknya yang diletak di teras rumahnya;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda milik Saksi dan sepeda milik Saksi Wina Melia Binti Erwin Nawi telah hilang kemudian Saksi dan Saksi Wina Melia Binti Erwin Nawi berusaha mencari dan Saksi melihat dari media Online bahwa sepeda yang hilang tersebut di posting di Dumai Jual Beli oleh akun Duwiulala Elfiana dan setelah Saksi telepon ternyata pemegang akun tersebut adalah Terdakwa II Dika Maulana Alias Dika Bin Efendi namun rumah alamat jual beli tersebut adalah rumah Terdakwa I Babarrachman Syah Alias Babar Bin Alm. Zainal Abidin dan ternyata merekalah yang telah mengambil sepeda milik Saksi dan sepeda Saksi Wina Melia Binti Erwin Nawi, kemudian Saksi dan Saksi Wina Melia Binti Erwin Nawi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dumai Timur untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda tersebut namun setelah Para Terdakwa ditangkap barulah Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa masuk areal komplek Fire Camp tersebut dari arah belakang pos security dengan cara merusak jaring pagar dan kemudian masuk kedalam komplek dan mengambil sepeda milik Saksi yang diletakkan di teras rumah milik Saksi dan sepeda milik Saksi Wina Melia Binti Erwin Nawi yang juga diletakkan di teras rumah milik Saksi Wina Melia Binti Erwin Nawi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkannya;

2. Wina Melia Binti Erwin Nawi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda merk Facifik warna hitam milik Saksi;
- Bahwa Sepeda milik Saksi diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 06.30 WIB, di teras rumah milik Saksi yang beralamat di Jalan Putri Tujuh Fire Camp RT017, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi keluar dari rumah pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 06.30 WIB Saksi melihat sepeda milik Saksi yang diletak di teras rumah sudah tidak ada lagi dan pada saat itu Saksi Dewi Sapitri Binti (alm) Norman juga kehilangan sepeda miliknya yang diletak di teras rumahnya;
- Bahwa Setelah mengetahui bahwa sepeda milik Saksi dan sepeda milik Saksi Dewi Sapitri Binti (alm) Norman telah hilang kemudian Saksi dan Saksi Dewi Sapitri Binti (alm) Norman berusaha mencari dan Saksi melihat dari media Online bahwa sepeda yang hilang tersebut di posting di Dumai Jual Beli oleh akun Duwiulala Elfiana dan setelah ditelepon ternyata pemegang akun tersebut adalah Terdakwa II Dika Maulana Alias Dika Bin Efendi namun rumah alamat jual beli tersebut adalah rumah Terdakwa I Babarrachman Syah Alias Babar Bin Alm. Zainal Abidin dan ternyata merekalah yang telah mengambil sepeda milik Saksi dan sepeda Saksi Dewi Sapitri Binti (alm) Norman, kemudian Saksi dan Saksi Dewi Sapitri Binti (alm) Norman melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dumai Timur untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda tersebut namun setelah Para Terdakwa ditangkap barulah Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa masuk areal komplek Fire Camp tersebut dari arah belakang pos security dengan cara merusak jaring pagar dan kemudian masuk kedalam komplek dan mengambil sepeda milik Saksi yang diletakkan di teras rumah milik Saksi dan sepeda milik Saksi Dewi Sapitri Binti (alm) Norman yang juga diletakkan di teras rumah milik Saksi Dewi Sapitri Binti (alm) Norman;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda milik Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkannya;

3. Bambang Manshur Bin Alm H Suherman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda milik Saksi Dewi Sapitri Binti (alm) Norman dan sepeda milik Saksi Wina Melia Binti Erwin Nawi;
- Bahwa Sepeda milik Saksi Dewi Sapitri Binti (alm) Norman dan sepeda milik Saksi Wina Melia Binti Erwin Nawi diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 06.30 WIB, di teras rumah milik Saksi Dewi Sapitri Binti alm Norman dan teras rumah milik Saksi Wina Melia Binti Erwin Nawi yang beralamat di Jalan Putri Tujuh Fire Camp RT017, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 06.45 WIB saat Saksi sedang berjaga di Pos Fire Camp, saat itu Saksi Dewi Sapitri Binti (alm) Norman datang ke pos dan mengatakan "Mas Bambang sepeda saya di rumah hilang" lalu Saksi mengatakan "Yang betul lah buk RT saya rasa g ada lah yang lewat membawa sepeda keluar" kemudian Saksi katakan "Ayok lah kita cek dulu kerumah buk RT" dan kamipun langsung pergi kerumah Saksi Dewi Sapitri Binti (alm) Norman dan sesampai di rumah Saksi Dewi Sapitri Binti (alm) Norman Saksi tidak ada melihat sepeda tersebut dan tidak berapa lama datang Saksi Wina Melia Binti Erwin Nawi dan mengatakan "Mas bambang sepedaku hilang juga mas" dan Saksi mengatakan "hilang juga bu" kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dewi Sapitri Binti (alm) Norman dan Saksi Wina Melia Binti Erwin Nawi langsung berusaha mencari kedua sepeda tersebut dan saat itu Saksi melihat ada sobekan pada jaring pagar yang bisa di lewati oleh orang di belakang Pos Fire Camp;
- Bahwa Jarak dari Pos Security Fire Camp dengan jaring pagar yang di rusak oleh Para Terdakwa tersebut sekitar 15 (lima belas) meter dan posisinya berada di belakang pos dan tidak ada lampu penerang dan malam itupun Saksi berjaga seorang diri;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda tersebut namun setelah Para Terdakwa ditangkap



barulah Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa masuk areal kompleks Fire Camp tersebut dari arah belakang pos security dengan cara merusak jaring pagar dan kemudian masuk kedalam kompleks dan mengambil sepeda milik Saksi Dewi Sapitri Binti (alm) Norman dan sepeda milik Saksi Wina Melia Binti Erwin Nawi tersebut;

- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Dewi Sapitri Binti (alm) Norman dan Saksi Wina Melia Binti Erwin Nawi untuk mengambil sepeda milik Saksi Dewi Sapitri Binti (alm) Norman dan sepeda milik Saksi Wina Melia Binti Erwin Nawi tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Babarrachman Syah Alias Babar Bin Alm. Zainal Abidin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Babarrachman Syah Alias Babar Bin Alm. Zainal Abidin dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa I Babarrachman Syah Alias Babar Bin Alm. Zainal Abidin bersama dengan Terdakwa II Dika Maulana Alias Dika Bin Efendi telah mengambil 2 (dua) unit sepeda di perumahan Fire Camp;
- Bahwa Terdakwa I Babarrachman Syah Alias Babar Bin Alm. Zainal Abidin bersama dengan Terdakwa II Dika Maulana Alias Dika Bin Efendi mengambil kedua sepeda tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 06.30 WIB, di teras rumah perumahan Fire Camp yang beralamat di Jalan Putri Tujuh Fire Camp RT017, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi datang ke rumah Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin yang berada di Jalan Nona Nomor 12 RT011 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, untuk mengajak Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin mengambil sepeda di perumahan Fire Camp dan Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin menyetujui ajakan dari Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dika Maulana alias Dika bin Efendi tersebut, kemudian Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin bersama dengan Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi berjalan kaki menuju perumahan Fire Camp tersebut;

- Bahwa Pada saat sampai di pagar perumahan Fire Camp tersebut, Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin bersama dengan Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi langsung menuju pagar yang jaringnya sudah rusak dan terbuka, selanjutnya Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi langsung memanjat pagar dan setelah itu mengendap-endap berjalan kaki menuju perumahan Fire Camp sedangkan Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin menunggu diluar pagar dan tidak beberapa lama Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi kembali ke pinggir pagar sambil menuntun 1 (satu) unit sepeda dan mengangkat sepeda tersebut dan Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin sambut dan bantu dari balik pagar, kemudian Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi kembali menuju perumahan sambil mengendap-endap dan tidak berapa lama Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi kembali ke arah pagar sambil menuntun 1 (satu) unit sepeda kemudian mengangkat sepeda tersebut dan Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin sambut kembali dari balik pagar setelah itu Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi memanjat pagar untuk keluar dari perumahan Fire Camp kemudian Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin bersama dengan Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi menaiki kedua sepeda tersebut menuju kerumah Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin;

- Bahwa Terdakwa I Babarrachman Syah Alias Babar Bin Alm. Zainal Abidin bersama dengan Terdakwa II Dika Maulana Alias Dika Bin Efendi mengambil kedua sepeda tersebut untuk dijual di Marketplace Facebook Dumai jual beli;

- Bahwa Terdakwa I Babarrachman Syah Alias Babar Bin Alm. Zainal Abidin dan Terdakwa II Dika Maulana Alias Dika Bin Efendi tidak ada meminta izin kepada Saksi Dewi Sapitri Binti (alm) Norman dan Saksi Wina Melia Binti Erwin Nawi untuk mengambil kedua sepeda tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Babarrachman Syah Alias Babar Bin Alm. Zainal Abidin sudah pernah di hukum sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama pada tahun 2006 karena tindak pidana penadahan dan dihukum selama 3

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) bulan di Rutan Dumai, yang kedua pada tahun 2009 karena tindak pidana pencurian dan dihukum selama 9 (Sembilan) bulan di Rutan Dumai, yang ketiga pada tahun 2013 karena tindak pidana pencurian dan dihukum selama 3 (tiga) tahun di Rutan Bengkalis, yang keempat pada tahun 2016 karena tindak pidana percobaan pembunuhan dan dihukum selama 8 (delapan) tahun di Rutan Dumai dan yang kelima pada tahun 2023 karena tindak pidana percobaan pencurian dan dihukum selama 8 (delapan) bulan di Rutan Dumai;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Dika Maulana Alias Dika Bin Efendi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Dika Maulana Alias Dika Bin Efendi dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa II Dika Maulana Alias Dika Bin Efendi bersama dengan Terdakwa I Babarrachman Syah Alias Babar Bin Alm. Zainal Abidin telah mengambil 2 (dua) unit sepeda di perumahan Fire Camp;
- Bahwa Terdakwa II Dika Maulana Alias Dika Bin Efendi bersama dengan Terdakwa I Babarrachman Syah Alias Babar Bin Alm. Zainal Abidin mengambil kedua sepeda tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 06.30 WIB, di teras rumah perumahan Fire Camp yang beralamat di Jalan Putri Tujuh Fire Camp RT017, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi datang ke rumah Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin yang berada di Jalan Nona Nomor 12 RT011 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, untuk mengajak Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin mengambil sepeda di perumahan Fire Camp dan saat itu Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin menyetujui ajakan dari Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi, kemudian Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi bersama dengan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin berjalan kaki menuju perumahan Fire Camp tersebut;

- Bahwa pada saat sampai di pagar perumahan Fire Camp tersebut, Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi bersama dengan Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin langsung menuju pagar yang jaringnya sudah rusak dan terbuka, selanjutnya Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi langsung memanjat pagar sedangkan Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin menunggu diluar pagar dan setelah itu Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi mengendap-endap berjalan kaki menuju rumah warga di perumahan Fire Camp tersebut dan mengambil sepeda yang terletak di teras rumah warga tersebut, kemudian sepeda tersebut Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi tuntun ke pinggir pagar tempat Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi masuk dan setelah sampai di pinggir pagar tersebut kemudian sepeda tersebut Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi angkat dan di sambut oleh Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin dari balik pagar kemudian Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi mendatangi lagi rumah lain yang berada di perumahan tersebut dan mengambil lagi sepeda yang diletakkan di teras rumah dan kemudian Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi tuntun kembali hingga kepinggir pagar dan kemudian sepeda tersebut Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi angkat dan disambut oleh Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin setelah itu Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi memanjat lagi pagar tersebut untuk keluar dari perumahan Fire Camp kemudian Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi bersama dengan Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin menaiki kedua sepeda tersebut menuju kerumah Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin;

- Bahwa Terdakwa II Dika Maulana Alias Dika Bin Efendi bersama dengan Terdakwa I Babarrachman Syah Alias Babar Bin Alm. Zainal Abidin mengambil kedua sepeda tersebut untuk dijual di Marketplace Facebook Dumai jual beli;

- Bahwa Terdakwa II Dika Maulana Alias Dika Bin Efendi dan Terdakwa I Babarrachman Syah Alias Babar Bin Alm. Zainal Abidin tidak ada

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dum



meminta izin kepada Saksi Dewi Sapitri Binti (alm) Norman dan Saksi Wina Melia Binti Erwin Nawi untuk mengambil kedua sepeda tersebut;

- Bahwa Terdakwa II Dika Maulana Alias Dika Bin Efendi sudah pernah di hukum pada tahun 2017 karena tindak pidana Narkotika dan dihukum selama 6 (enam) tahun dan 11 (sebelas) bulan di Rutan Dumai;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda yang dikeluarkan oleh Toko Sepeda Benny Cycle dengan nomor 2457;

- 2) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda yang dikeluarkan oleh Toko Sepeda Benny Cycle dengan nomor 2456.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Babarrachman Syah Alias Babar Bin Alm. Zainal Abidin bersama dengan Terdakwa II Dika Maulana Alias Dika Bin Efendi mengambil kedua sepeda tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 06.30 WIB, di teras rumah perumahan Fire Camp yang beralamat di Jalan Putri Tujuh Fire Camp RT017, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi datang ke rumah Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin yang berada di Jalan Nona Nomor 12 RT011 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, untuk mengajak Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin mengambil sepeda di perumahan Fire Camp dan Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin menyetujui ajakan dari Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi tersebut, kemudian Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin bersama dengan Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi berjalan kaki menuju perumahan Fire Camp tersebut;



- Bahwa Pada saat sampai di pagar perumahan Fire Camp tersebut, Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin bersama dengan Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi langsung menuju pagar yang jaringnya sudah rusak dan terbuka, selanjutnya Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi langsung memanjat pagar dan setelah itu mengendap-endap berjalan kaki menuju perumahan Fire Camp sedangkan Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin menunggu diluar pagar dan tidak beberapa lama Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi kembali ke pinggir pagar sambil menuntun 1 (satu) unit sepeda dan mengangkat sepeda tersebut dan Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin sambut dan bantu dari balik pagar, kemudian Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi kembali menuju perumahan sambil mengendap-endap dan tidak berapa lama Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi kembali ke arah pagar sambil menuntun 1 (satu) unit sepeda kemudian mengangkat sepeda tersebut dan Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin sambut kembali dari balik pagar setelah itu Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi memanjat pagar untuk keluar dari perumahan Fire Camp kemudian Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin bersama dengan Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi menaiki kedua sepeda tersebut menuju kerumah Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin;
- Bahwa Terdakwa I Babarrachman Syah Alias Babar Bin Alm. Zainal Abidin bersama dengan Terdakwa II Dika Maulana Alias Dika Bin Efendi mengambil kedua sepeda tersebut untuk dijual di Marketplace Facebook Dumai jual beli;
- Bahwa Terdakwa I Babarrachman Syah Alias Babar Bin Alm. Zainal Abidin dan Terdakwa II Dika Maulana Alias Dika Bin Efendi tidak ada meminta izin kepada Saksi Dewi Sapitri Binti (alm) Norman dan Saksi Wina Melia Binti Erwin Nawi untuk mengambil kedua sepeda tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Babarrachman Syah Alias Babar Bin Alm. Zainal Abidin sudah pernah di hukum sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama pada tahun 2006 karena tindak pidana penadahan dan dihukum selama 3 (tiga) bulan di Rutan Dumai, yang kedua pada tahun 2009 karena tindak pidana pencurian dan dihukum selama 9 (Sembilan) bulan di Rutan Dumai, yang ketiga pada tahun 2013 karena tindak pidana pencurian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum selama 3 (tiga) tahun di Rutan Bengkalis, yang keempat pada tahun 2016 karena tindak pidana percobaan pembunuhan dan dihukum selama 8 (delapan) tahun di Rutan Dumai dan yang kelima pada tahun 2023 karena tindak pidana percobaan pencurian dan dihukum selama 8 (delapan) bulan di Rutan Dumai;

- Bahwa Terdakwa II Dika Maulana Alias Dika Bin Efendi sudah pernah di hukum pada tahun 2017 karena tindak pidana Narkotika dan dihukum selama 6 (enam) tahun dan 11 (sebelas) bulan di Rutan Dumai;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Dewi Sapitri Binti Alm Norman mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Wina Melia Binti Erwin Nawi mengalami kerugian sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Dilakukan oleh dua orang bersama-sama, Masuk ke tempat atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dum



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Babarrachman Syah Alias Babar Bin Alm. Zainal Abidin sebagai Terdakwa I dan Dika Maulana Alias Dika Bin Efendi sebagai Terdakwa II dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (*Lamintang, 1979 : 79-80*);

Bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP benda-benda bergerak (*roerend goed*) termasuk ke dalam benda-benda yang menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan



hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeenemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, bahwa “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam perkara ini dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, terbukti atau tidak, ada melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaannya, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa Para Terdakwa mengambil kedua sepeda milik Saksi Dewi Sapitri Binti Alm Norman dan milik Saksi Wina Melia Binti Erwin Nawi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 06.30 WIB, di teras rumah perumahan Fire Camp yang beralamat di Jalan Putri Tujuh Fire Camp RT017, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi datang ke rumah Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin yang berada di Jalan Nona Nomor 12 RT011 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, untuk mengajak Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin mengambil sepeda di perumahan Fire Camp dan Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin menyetujui ajakan dari Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi tersebut, kemudian Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi berjalan kaki menuju perumahan Fire Camp tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara para Terdakwa melakukan kejahatannya yaitu pada saat sampai di pagar perumahan Fire Camp tersebut, Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin bersama dengan Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi langsung menuju pagar yang jaringnya sudah rusak dan terbuka, selanjutnya Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi langsung memanjat pagar dan setelah itu mengendap-endap berjalan kaki menuju perumahan Fire Camp sedangkan Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin menunggu diluar pagar dan tidak beberapa lama Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi kembali ke pinggir pagar sambil menuntun 1 (satu) unit sepeda dan mengangkat sepeda tersebut dan Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin sambut dan bantu dari balik pagar, kemudian Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi kembali menuju perumahan sambil mengendap-endap dan tidak berapa lama Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi kembali ke arah pagar sambil menuntun 1 (satu) unit sepeda kemudian mengangkat sepeda tersebut dan Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin sambut kembali dari balik pagar setelah itu Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi memanjat pagar untuk keluar dari perumahan Fire Camp kemudian Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin bersama dengan Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi menaiki kedua sepeda tersebut menuju kerumah Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut para terdakwa menjual hasil dari curiannya di Marketplace Facebook Dumai jual beli;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Dewi Sapitri Binti (alm) Norman dan Saksi Wina Melia Binti Erwin Nawi untuk mengambil kedua sepeda tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Dewi Sapitri Binti Alm Norman mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Wina Melia Binti Erwin Nawi mengalami kerugian sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Dilakukan oleh dua orang bersama-sama, Masuk ke tempat atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan pengertian elemen unsur “rumah atau dipekarangan tertutup” yaitu:

- Rumah = tempat untuk dipergunakan berdiam siang-malam;
- Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar bambu, pagar kawat, pagar hidup dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda di perumahan Fire Camp pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB dilakukan dengan cara Pada saat sampai di pagar perumahan Fire Camp tersebut, Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin bersama dengan Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi langsung menuju pagar yang jaringnya sudah rusak dan terbuka, selanjutnya Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi langsung memanjat pagar dan setelah itu mengendap-endap berjalan kaki menuju perumahan Fire Camp sedangkan Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin menunggu diluar pagar dan tidak beberapa lama Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi kembali ke pinggir pagar sambil menuntun 1 (satu) unit sepeda dan mengangkat sepeda tersebut dan Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin sambut dan bantu dari balik pagar, kemudian Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi kembali menuju perumahan sambil mengendap-endap dan tidak berapa lama Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi kembali ke arah pagar sambil menuntun 1 (satu) unit sepeda kemudian mengangkat sepeda tersebut dan Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin sambut kembali dari balik pagar setelah itu Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin Efendi memanjat pagar untuk keluar dari perumahan Fire Camp kemudian Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin bersama dengan Terdakwa II Dika Maulana alias Dika bin

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Efendi menaiki kedua sepeda tersebut menuju kerumah Terdakwa I Babarrachman Syah alias Babar bin Alm. Zainal Abidin;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa hak telah nyata dilakukan pada malam hari, sehingga berdasarkan keadaan tersebut dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu juga dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan demikian unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Dilakukan oleh dua orang bersama-sama, Masuk ke tempat atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara memanjat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- a) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda yang dikeluarkan oleh Toko Sepeda Benny Cycle dengan nomor 2457;
- b) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda yang dikeluarkan oleh Toko Sepeda Benny Cycle dengan nomor 2456;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda yang dikeluarkan oleh Toko Sepeda Benny Cycle dengan nomor 2457 diakui kepemilikannya oleh Saksi Dewi Sapitri Binti Alm Norman maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dewi Sapitri Binti Alm Norman sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda yang dikeluarkan oleh Toko Sepeda Benny Cycle dengan nomor 2456 diakui kepemilikannya oleh Saksi Wina Melia Binti Erwin Nawi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wina Melia Binti Erwin Nawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Babarrachman Syah Alias Babar Bin Alm. Zainal Abidin sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II Dika Maulana Alias Dika Bin Efendi belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Babarrachman Syah Alias Babar Bin Alm. Zainal Abidin dan Terdakwa II Dika Maulana Alias Dika Bin Efendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Babarrachman Syah Alias Babar Bin Alm. Zainal Abidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II Dika Maulana Alias Dika Bin Efendi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda yang dikeluarkan oleh Toko Sepeda Benny Cycle dengan nomor 2457; dikembalikan kepada Saksi Dewi Sapitri Binti Alm Norman;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda yang dikeluarkan oleh Toko Sepeda Benny Cycle dengan nomor 2456; dikembalikan kepada Saksi Wina Melia Binti Erwin Nawir;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H. dan Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reski Hakiki, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Tabah Santoso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamdan Saripudin, S.H.

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Reski Hakiki, S.H.